

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Secara keseluruhan bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹ Dikuasai oleh negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai bahwa hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Hak penguasaan negara merupakan instrument sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.²

Pemisahan keduanya justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari keluar negeri dan dinikmati oleh sebagian orang saja dan

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

²Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24.

bukan untuk masyarakat dan pembangunan nasional.³ Artinya, secara langsung rakyat mempunyai kewajiban dalam mempertahankan integritas bangsa dan negara. Dengan demikian, jika rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya merupakan hal yang sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia.⁴

Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya. Menurut sejarahnya, pada zaman Hindia Belanda, sistem yang digunakan untuk pengelolaan galian emas, perak dan tembaga adalah sistem konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem dimana didalam pengelolaan pertambangan umum, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai hak atas tanah. Jadi, hak yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah.⁵

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara diamanatkan dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran

³Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁴Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

⁵Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 2.

rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia.⁶

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga yakni, pengaturan (regulasi), pengusahaan dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama dipikirkan negara diantara aspek lainnya. Karena karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara. Penguasaan negara dalam lingkup pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah pertambangan Indonesia dengan suatu Kuasa Pertambangan (KP), Kontak Karya (KK) atau Perjanjian Kerja sama. Namun, pelimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang. Dalam hal pengalihan, negara tidak dapat mengalihkan melebihi apa yang dikuasai. Sifat pengalihan hak penguasaan adalah hak penyelenggaraan dalam bentuk pengusahaan pertambangan kepada pemegang KP. Kuasa pertambangan bukanlah hak memiliki bahan tambang melainkan izin untuk melakukan usaha pertambangan.⁷

Pertambangan rakyat merupakan salah satu persoalan krusial bidang pertambangan selama ini, diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. Sesuai dengan kondisinya,

⁶Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 24.

⁷*Ibid.*

tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi minim peralatan, fasilitas, pengetahuan dan permodalan. Berbagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin, rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.⁸ Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya penambang rakyat yang umumnya tidak memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan.⁹

Pengusaha timah umumnya yang dikenal dengan para pemilik TI (Tambang Inkonvensional), pemilik tambang besar mitra, dan pemilik perusahaan yang memperkerjakan langsung orang-orang untuk bekerja dan menghasilkan timah.¹⁰ Unsur lain yang menikmati keuntungan dari praktik pertambangan adalah para pembisnis. Dimana prinsip dalam melakukan usaha pertambangan yang dapat dipastikan berorientasi kepersoalan bisnis, karena seorang investor bersedia menanamkan modalnya kebidang pertambangan dengan memperhitungkan untung rugunya terlebih dahulu.¹¹ Mereka ini adalah para pemain timah, namun berinvestasi langsung terhadap eksploitasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pemilik smelter dan kolektor timah. Bisnis Mereka mirip dengan bisnis penadahan karena mereka

⁸Nandang Sudrajat, *op. cit*, hlm. 96.

⁹Bustami Rahman, dkk, *Menyoal Pertambangan di Babel*, Khomsa, Yogyakarta, 2011, Hlm.24.

¹⁰Ibrahim, *Sengkarut Timah dan Gagabnya Ideologi Pancasila*, Imperium, Yogyakarta, 2013, Hlm. 133.

¹¹Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

membeli timah dari pengusaha tambang inkonvensional atau pelimbang, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi.¹²

Permasalahan yang terjadi karena belum optimalnya kebijakan nasional, peraturan yang bermasalah, penegakan hukum yang tidak konsisten, KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) berbagai oknum, penyelundupan, perusakan lingkungan, dominasi asing dan pemilik modal. Demikian pula dengan penegakan hukum di lapangan, yang sering tidak konsisten dan bermasalah.¹³

Ketidakjelasan regulasi yang mengatur mengenai pertambangan timah di Propinsi Bangka Belitung dan tarik menarik kepentingan antar berbagai aktor membawa dampak hukum yang rumit. tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, berbagai usaha untuk menjustifikasi legalitas dan ilegalitas pertambangan rakyat dan aktifitas ikutannya hingga sekarang. Peran aktif aparat keamanan tentu menjadi kunci permasalahan yang ditawarkan. Tidak saja aktif dalam arti betul-betul menjalankan fungsinya dalam mengatasi berbagai kasus penyelundupan, penampungan dan penambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan. tetapi juga untuk koreksi antar lembaga. Para pemimpin keamanan diranah lokal hendaknya aktif melakukan berbagai pengawasan untuk memantau keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam memuluskan proses penampungan, penyelundupan dan penambangan tanpa izin di Bangka Belitung.¹⁴

¹²Ibrahim, *Op Cit*, Hlm. 136.

¹³Adrian Sutedi, *Op Cit*, Hlm. 195.

¹⁴Bustami Rahman, dkk, *Op Cit*. Hlm. 38.

Aparat kepolisian selaku penegak hukum yang bertugas untuk mengkondusifkan situasi di masyarakat juga lebih sering ganda antara menertibkan dan membiarkan, begitu juga dalam usaha penambangan, penampungan dan penyelundupan. Ada kecenderungan gerak pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan para pejabat serta politisi, bahkan kecenderungan pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar dalam bisnis pertimahan justru menyenangi situasi ketidakpastian ini dan cenderung terus mempertahankannya. Situasi ini diperparah oleh penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten, bahkan cenderung tebang pilih. Kasus yang melibatkan eksplorasi dan eksploitasi pertimahan pun jarang masuk dalam pengadilan lantaran ketidakjelasan regulasi yang diterabkan.¹⁵

Timah merupakan logam berwarna putih keperakan yang memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik tinggi. Timah telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tinol, campuran pembuatan uang logam, perkakas, dan cendramata, serta bahan pelapis logam. Di alam, timah terbentuk sebagai endapan yang dapat dibedakan menjadi endapan timah primer dan sekunder. Penambangan timah tidak dapat dilakukan sembarangan, perlu beberapa metode agar didapatkan biji timah terbaik.¹⁶

Penambangan timah di Bangka Belitung telah dimulai sejak lebih dari 200 tahun yang lalu, namun belum juga membuat masyarakat menikmati kesejahteraan. Kenyataannya, pertambangan timah belum mampu mensejahterakan Bangka Belitung, yang dihuni oleh lebih dari 16% penduduk

¹⁵Ibrahim, *Op Cit*, Hlm. 38.

¹⁶Untung Sukamto, *Timah (Potensi, Penambangan, Pemanfaatan)*, PT. Citra Aji Parama, Yogyakarta, 2008, hlm. iii.

miskin dan terbelakang. Ini disebabkan oleh sejumlah masalah yang melekat, sehingga pendapatan dari pertambangan belum mampu membawa kesejahteraan rakyat. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain adalah belum optimalnya kebijakan nasional, peraturan yang bermasalah, penegakan hukum yang tidak konsisten, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) berbagai oknum, pencurian penyelundupan, perusakan lingkungan, dominasi asing dan pemilik modal, serta kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Seluruh masalah ini saling terkait dan telah berkontribusi terhadap tidak optimalnya hasil tambang timah bagi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.¹⁷

Kegiatan penambangan timah tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan timah dan menggunakan alat berat tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah setempat sedangkan rekomendasi dari camat dan lurah bukan merupakan perizinan berupa izin usaha pertambangan / izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).¹⁸

Pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa dilengkapi izin yaitu pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat dilokasi penambangan timah di kolong kosong Sangkar Ayun jalan Parit 3 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan

¹⁷Adrian Sutedi, *Op cit*, hlm. 195.

¹⁸Salim HS, *Op Cit*, hlm 274.

usahapertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pihak kepolisian menahan Syl dan Alx dan barang bukti berupa 2 buah drum plastik, 1 unit mesin pompa, 1 unit gear box, 1 unit wing, 1 buah besi pipa rajuk, 1 buah pipa spiral, 1 tali tambang, 1 unit selang monitor, 1 unit mesin TI merk Wujin.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian yang memfokuskan pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal dengan judul **Efektifitas Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha tambang Timah yang tidak memiliki IUP, IPR,dan IUPK di Kabupaten Bangka.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat serta memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

¹⁹Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat.

1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka?
2. Apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah yang tepat dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan atas suatu penelitian dapat memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, penulis sendiri, dan pembaca. Berdasarkan hal tersebut, Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Tambang Ilegal

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran dan wawasan hukum terhadap pelaku, bahwa tindakan yang dilakukan telah merusak tatanan ekonomi, merugikan keuangan negara dan pencemaran lingkungan serta menyengsarakan banyak orang.

b. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya penulis dan umumnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Bangka Belitung dan Masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah dalam melaksanakan perizinan di bidang pertambangan yang ada di Kabupaten Bangka.

c. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan, pelaksanaan dan keefektifan suatu Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana mestinya.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur dalam penanggulangan tindak pidana penambangan timah tanpa di lengkapi Izin di Bangka Belitung.

e. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian serta berbagai referensi dari kepustakaan, menjadikan acuan dalam melatih kemampuan mengkaji sehingga bisa menganalisa Efektifitas Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku usaha tambang yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK, sehingga dapat memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap penerapan sejauh mana keefektifan peraturan perundang-undangan itu.

D. Kerangka Teori

Hukum merupakan salah satu unsur untuk mencapai tingkat pembangunan nasional yang relatif ideal, disinilah pentingnya peranan hukum sebagai sarana perubahan sosial yang diciptakan guna menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan irama pembangunan yang ideal.

Menurut **Moeljatno**, Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kendala pelaku yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Konsep efektifitas dalam definisi **Hans Kelsen** difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dkenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum ialah Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang bisa diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.²¹

Konsep **Anthony Allot** tentang efektifitas hukum dapat difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kedua pandangan diatas, menyajikan perihal tentang konsep efektifitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektifitas hukum. Dari konsep teori diatas maka dikemukakan tentang teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum ialah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada 3 (tiga) faktor kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:²²

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan didalam pelaksanaannya, dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut **Marc Ancel**, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari penyesuaian sosial. Akan tetapi, ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan justru harus

²¹Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 302.

²²*Ibid*, hlm, 303.

diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individual). Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh **Marc Ancel**berlainan dengan aliran klasik yang mengartikan sebagai pertanggungjawaban moral secara murni (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivisme yang mengartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif (*individual responsibility*).

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:²³

1. Asas *personal* yaitu pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perseorangan
2. Asas *culpabilitas* (tiada pidana tanpa kesalahan) yaitu pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana perubahan/penyesuaian dalam pelaksanaannya. Asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.
4. Asas transparansi yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka, artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka pada

²³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Semarang, 2014, hlm. 38-39.

masyarakat, misalnya tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, proses pendapatkan izin menambang.²⁴

Izin menurut definisi adalah perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Menurut **Bagir Manan**, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁵

Tindak Pidana Pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan.

Izin Usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

²⁴*Ibid.*

²⁵<http://ikomatussuniah>, *Hukum Perizinan*, Diakses Pada Tanggal 13 November, 2015.

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan²⁶

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang terdiri dari kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian *Research* dapat diartikan mencari kembali.²⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Yuridis Empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

Dalam penelitian tersebut, penulis harus berhadapan dengan masyarakat dan berinteraksi langsung kelapangan untuk mengetahui kejelasan permasalahan yang diteliti, penelitian ini juga meneliti penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁹

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Ciiitra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

²⁷Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

²⁸*Ibid*, Hlm. 155.

²⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 19.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah didalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif merupakan konsep norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat seperti norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif atau undang-undang. Sedangkan pendekatan empiris merupakan memisahkan pengetahuan yang sesuai dengan fakta dari yang tidak dan mengadakan penelitian di lapangan dan wawancara.³⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu langsung dari Instansi terkait dari wawancara kepada Kasi Bina Pigiataj Lapas Kelas II B Sungailiat dan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam menulis dan menganalisa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang digunakan adalah :

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurna-jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga-lembaga terkait, serta buku-buku kepustakaan yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder seperti media internet dan kamus (hukum)³¹

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan kuliah, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang di analisa.³²

b. Penelitian lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian teknik yang dipakai penulis

³¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 32.

³²Zainudin Ali, *Op Cit*, Hlm. 175.

adalah wawancara.³³ Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu yang sifatnya ilmiah dan tanya jawab berupa interview secara tersusun dan langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Sungailiat dan Lembaga Pemasyarakatan Sungailiat.

5. Teknik analisa data

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok-pokok permasalahan yang ada. Analisa dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti secara utuh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis. logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

137. ³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm.

³⁴Zainudin Ali, *Op Cit*, Hlm. 107.